



**PUTUSAN**

**Nomor 311/Pdt.G/2020/PA.Mrk**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Merauke yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**Pemohon**, tempat dan tanggal lahir Merauke, 21 September 1994, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, sebagai Pemohon;

Melawan

**Termohon**, tempat dan tanggal lahir Merauke, 10 Januari 1993, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan D3, tempat kediaman di Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti dan saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 05 November 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Merauke pada tanggal 06 November 2020 dengan register perkara Nomor 311/Pdt.G/2020/PA.Mrk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 28 Januari 2019, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Merauke, Kabupaten

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No.311/Pdt.G/2020/PA.Mrk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merauke, sebagaimana tercantum dalam Buku Pencatatan Perkawinan nomor:074/74/01/2019, tertanggal 03 November 2020;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah milik orang tua Pemohon yang berada di Jalan Noari, Kelurahan Karang Indah, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke selama 5 bulan, terakhir Pemohon tinggal di Jalan Brawijaya dan Termohon di Jalan Noari;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak yang bernama **Anak**, perempuan, berusia 11 bulan dan saat ini anak tersebut berada dibawah asuhan Penggugat;
4. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan November akhir tahun 2019 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dikarenakan permasalahan sederhana tetapi menjadi besar. Dan Termohon sering mengungkit permasalahan yang sudah lama;
5. Bahwa Termohon sering meminta Penggugat untuk menggugat Termohon di pengadilan Agama Merauke;
6. Bahwa Termohon pernah mengajukan gugatan ke pengadilan Agama dengan nomor perkara 260/Pdt.G/2020 tetapi di cabut. Setelah Termohon mencabut perkara tersebut antara Pemohon dan termohon masing sering terjadi pertengkaran sehingga Pemohon sudah tidak sanggup menjalankan rumah tangganya;
7. Bahwa saat ini Pemohon sering menginap di rumah orang tua Pemohon karena tidak sanggup dengan keadaan rumah tangga seperti yang dijelaskan;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup kembali bersama Termohon untuk membina rumahtangga yang bahagia dimasa yang akan datang;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Merauke cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.311/Pdt.G/2020/PA.Mrk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Merauke;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan, kecuali pada agenda sidang pembuktian dan pembacaan putusan, Tergugat tidak datang ke persidangan meskipun telah di panggil secara resmi dan patut;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Muhamad Sobirin, S.HI) tanggal 02 Desember 2020, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

## A. Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor - atas nama Pemohon dan Termohon yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Distrik Merauke tertanggal 03 November 2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.311/Pdt.G/2020/PA.Mrk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu Hakim memberi tanda P;

**B. Saksi**

1. Saksi I, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kelurahan Kelapa Lima, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Ayah Kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah sejak 03 November 2020;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah milik orang tua Pemohon yang beralamat di Jalan Noari, Kelurahan Karang Indah, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak perempuan dan anak tersebut saat ini dalam asuhan Pemohon;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis, akan tetapi pada bulan November 2019, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon sering membesar-besarkan masalah kecil;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar sebanyak 3 kali;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama 1 bulan, Termohon pulang ke rumah orang tuanya dan Pemohon tetap tinggal bersama orang tuanya;

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.311/Pdt.G/2020/PA.Mrk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi lagi dan sudah tidak saling mengunjungi antara yang satu dengan lainnya;
  - Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon pernah memberikan nasihat kepada Pemohon agar bersabar dan mau mempertahankan rumahtangganya lagi dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
  - Bahwa saksi menyatakan tidak sanggup jika diberi waktu oleh Majelis Hakim untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon kembali;
2. Saksi kedua - , umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Kelapa Lima, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Ibu Kandung Pemohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah sejak 03 November 2020;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah milik orang tua Pemohon yang beralamat di Jalan Noari, Kelurahan Karang Indah, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke;
  - Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak perempuan dan anak tersebut saat ini dalam asuhan Pemohon;
  - Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis, akan tetapi pada bulan November 2019, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon sering membesar-besarkan masalah kecil;

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.311/Pdt.G/2020/PA.Mrk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar sebanyak 10 kali;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama 1 bulan, Termohon pulang ke rumah orang tuanya dan Pemohon tetap tinggal bersama orang tuanya;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi lagi dan sudah tidak saling mengunjungi antara yang satu dengan lainnya;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon pernah memberikan nasihat kepada Pemohon agar bersabar dan mau mempertahankan rumahtangganya lagi dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi menyatakan tidak sanggup jika diberi waktu oleh Majelis Hakim untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon kembali;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi, Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Pemohon tetap ingin bercerai dari Termohon dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator Muhamad Sobirin, S.HI namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.311/Pdt.G/2020/PA.Mrk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai karena Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus karena Termohon sering membesar-besarkan masalah kecil yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 1 bulan, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi dan tidak saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara cerai talak bagi orang yang beragama Islam di Indonesia merupakan kewenangan absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan, terbukti Pemohon dan Termohon saat ini tinggal di wilayah Kabupaten Merauke, sehingga pengajuan permohonan ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1)

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.311/Pdt.G/2020/PA.Mrk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan kedua kewenangan (kewenangan absolut dan kewenangan relatif) tersebut diatas, maka Pengadilan Agama Merauke bertugas dan berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara a quo di tingkat pertama;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 03 November 2019, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 03 November 2019, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.311/Pdt.G/2020/PA.Mrk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah sejak 03 November 2019;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak perempuan, dan anak tersebut saat ini berada dalam asuhan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dikarenakan Termohon sering membesar-besarkan masalah kecil;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal hingga saat ini terhitung 1 bulan;
- Bahwa saksi, keluarga dan Majelis hakim selalu berupaya untuk merukunkan Pemohon dan Termohon agar melanjutkan rumah tangganya selama ini, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah mengalami keretakan akibat perselisihan dan pertengkaran hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 1 bulan dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling komunikasi dan tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab suci Al Qur'an sebagai berikut;

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “ Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”. (Q.S. Al Baqarah : 227);

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai maksud Pasal 1

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.311/Pdt.G/2020/PA.Mrk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu Raj'i;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Merauke untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Termohon, tempat tinggal Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Bantul;

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.311/Pdt.G/2020/PA.Mrk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 476.000,00 (empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Merauke pada hari Selasa tanggal 08 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Akhir 1442 Hijriah oleh Awaluddin Nur Imawan, S.Ag sebagai Ketua Majelis, Muhamad Sobirin, S.HI dan Novia Ratna Safitri, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal yang sama dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Sarko, S. HI sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon di luar hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Muhamad Sobirin, S.HI**

**Awaluddin Nur Imawan, S.Ag**

Hakim Anggota

**Novia Ratna Safitri, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Sarko, S. HI**

Perincian biaya :

- |               |      |            |
|---------------|------|------------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00  |
| - Proses      | : Rp | 50.000,00  |
| - Panggilan   | : Rp | 360.000,00 |
| - PNBP        | : Rp | 20.000,00  |

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.311/Pdt.G/2020/PA.Mrk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi : Rp 5.000,00  
- Meterai : Rp 6.000,00  
Jumlah : Rp 476.000,00

(empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.311/Pdt.G/2020/PA.Mrk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)